



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldetasya Muskitta Alias Tasya;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/30 April 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Telaga Raja RT 005/RW 001 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Aldetasya Muskitta Alias Tasya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDETASYA MUSKITTA alias TASYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDETASYA MUSKITTA alias TASYA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merek ACER tipe ES1-411 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Charger Laptop merek ACER tipe ES1-411 berwarna hitam;Dikembalikan kepada saksi Korban Saudara JEANATHE LEENCE SAHERTIAN;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia, Terdakwa ALDETASYA MUSKITTA alias TASYA pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 29 Oktober 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi FERLI TITARSOLE alias EVER Kayu Kayu Putih RT 002/ RW 004 Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa ALDETASYA MUSKITTA alias TASYA membutuhkan uang untuk membayar hutang dan biaya kampus terdakwa sehingga kemudian terdakwa datang ke rumah saksi FERLI TITARSOLE alias EVER dan ketika melihat saksi EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE terdakwa kemudian berkata "KAKA GE SU LUPA BETA KAPA, BETA INI TASYA DI BATU GAJAH MAMA KIKI" dan dijawab oleh saksi EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE "OWH TASYA ADA PERLU APA ?" selanjutnya terdakwa mengatakan " BETA BARU DARI DOSEN, BETA MAU EDIT BETA PUNG SKRIPSI, KAKA GE PUNG LEPTOP ADA BETA BISA PINJAM?" sehingga kemudian saksi EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE menyampaikan maksud terdakwa tersebut kepada saksi FERLI TITARSOLE alias EVER dan disetujui oleh saksi FERLI TITARSOLE alias EVER yang selanjutnya terdakwa yang saat itu masih berada di ruang tamu rumah saksi FERLI TITARSOLE alias EVER berpura-pura menggunakan Laptop tersebut seakan-akan sedang mengedit skripsi terdakwa.
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa berkata kepada SAKSI EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE bahwa "KAKA GE BETA BISA PINJAM MEDIA INI BUAT BETA KONSUL DENG BETA DOSEN? ANTUA TINGGAL DI DEKAT PUSKESMAS SITU SAJA" lalu SAKSI EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE kembali berkata kepada terdakwa "NANTI SE PINJAM DI KAKA EVER PUNYA MAITUA JUA SOALNYA ITU KAKA EVER PU IPAR PUNYA LAPTOP" sehingga kemudian terdakwa menemui saksi CHELIX TRINANDA LOPIES alias CEI dan terdakwa berkata kepada saksi CHELIX TRINANDA LOPIES alias CEI bahwa "KAKA CEI BETA BISA PINJAM LAPTOP, BETA KA DOSEN BELAKANG PUSKESMAS KAYU PUTIH CAPAT-CAPAT SAJA BUAT EDIT SKRIPSI SENG SAMPE SATU HARI LAI" akan tetapi saksi CHELIX TRINANDA LOPIES alias CEI berkata kepada terdakwa " NANTI TUNGGU EVER BALE JUA" akan tetapi terdakwa kembali meyakinkan saksi dengan berkata "SENG KAKA CAPAT-CAPAT SAJA" sehingga kemudian saksi CHELIX TRINANDA LOPIES alias CEI kemudian mau meminjamkan Laptop tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil Laptop Merk Acer tipe ES1-411 berwarna hitam.beserta Charger yang berada di atas meja ruang tamu dan untuk lebih meyakinkan saksi CHELIX TRINANDA LOPIES alias CEI dan saksi EUNIKE GRETESMA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITARSOLE alias GRACE terdakwa kemudian meminta Nomor Handpond saksi sambil berkata "NANTI BETA BALE".

- Bahwa dari Rumah saksi FERLI TITARSOLE alias EVER dengan membawa laptop dan charger terdakwa kemudian ke Kampus dan selanjutnya sekitar pukul 14.00. Wit terdakwa menuju Ambon Plaza (AMPLAZ) lantai II dengan maksud menjual Laptop Merk Acer tipe ES1-411 berwarna hitam, beserta charger dan menemui salah satu pemilik Konter Laptop yaitu saksi ABDUL AZIS MAHULETTE alias AZIS kemudian menawarkan laptop dan charger kepada saksi ABDUL AZIS MAHULETTE alias AZIS tersebut sehingga kemudian disepakati dengan harga penjualan sebesar Rp. 1.350.000. (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan Laptop dan charger tersebut diterima oleh terdakwa dan terdakwa bawa pulang untuk digunakan membayar hutang dan biaya kampus terdakwa.

- Bahwa Laptop dan charger dengan alasan dipinjam oleh terdakwa kepada Saksi FERLI TITARSOLE alias EVER melalui saksi CHELIX TRINANDA LOPPIES alias CEI dan saksi EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE adalah milik saksi JEANATHE LEENCE SAHERTIAN alias JEN yang dipinjamkan kepada saksi FERLI TITARSOLE alias EVER untuk membantu pekerjaan saksi FERLI TITARSOLE alias EVER.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALDETASYA MUSKITTA alias TASYA tersebut diatas, mengakibatkan saksi JEANATHE LEENCE SAHERTIAN alias JEN menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa ALDETASYA MUSKITTA alias TASYA pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi FERLI TITARSOLE alias EVER Kayu Kayu Putih RT 002/ RW 004 Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili, *Dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa ALDETASYA MUSKITTA alias TASYA membutuhkan uang untuk membayar hutang dan biaya kampus terdakwa sehingga kemudian terdakwa datang ke rumah saksi FERLI TITARSOLE alias EVER dan ketika melihat saksi EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE terdakwa kemudian berkata "KAKA GE SU LUPA BETA KAPA, BETA INI TASYA DI BATU GAJAH MAMA KIKI" dan dijawab oleh saksi EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE "OWH TASYA ADA PERLU APA ?" selanjutnya terdakwa mengatakan " BETA BARU DARI DOSEN, BETA MAU EDIT BETA PUNG SKRIPSI, KAKA GE PUNG LEPTOP ADA BETA BISA PINJAM?" sehingga kemudian saksi EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE menyampaikan maksud terdakwa tersebut kepada saksi FERLI TITARSOLE alias EVER dan disetujui oleh saksi FERLI TITARSOLE alias EVER yang selanjutnya terdakwa yang saat itu masih berada di ruang tamu rumah saksi FERLI TITARSOLE alias EVER berpura-pura menggunakan Laptop tersebut seakan-akan sedang mengedit skripsi terdakwa.
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa berkata kepada SAKSI EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE bahwa "KAKA GE BETA BISA PINJAM MEDIA INI BUAT BETA KONSUL DENG BETA DOSEN? ANTUA TINGGAL DI DEKAT PUSKESMAS SITU SAJA" lalu SAKSI EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE kembali berkata kepada terdakwa "NANTI SE PINJAM DI KAKA EVER PUNYA MAITUA JUA SOALNYA ITU KAKA EVER PU IPAR PUNYA LAPTOP" sehingga kemudian terdakwa menemui saksi CHELIX TRINANDA LOPIES alias CEI dan terdakwa berkata kepada saksi CHELIX TRINANDA LOPIES alias CEI bahwa "KAKA CEI BETA BISA PINJAM LAPTOP, BETA KA DOSEN BELAKANG PUSKESMAS KAYU PUTIH CAPAT-CAPAT SAJA BUAT EDIT SKRIPSI SENG SAMPE SATU HARI LAI" akan tetapi saksi CHELIX TRINANDA LOPIES alias CEI berkata kepada terdakwa " NANTI TUNGGU EVER BALE JUA" akan tetapi terdakwa kembali meyakinkan saksi dengan berkata "SENG KAKA CAPAT-CAPAT SAJA" sehingga kemudian saksi CHELIX TRINANDA LOPIES alias CEI kemudian mau meminjamkan Laptop tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil Laptop beserta Charger yang berada di atas meja ruang tamu dan untuk lebih meyakinkan saksi CHELIX TRINANDA LOPIES alias CEI dan saksi EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE terdakwa kemudian meminta Nomor Handpond saksi sambil berkata "NANTI BETA BALE".

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Rumah saksi FERLI TITARSOLE alias EVER dengan membawa laptop dan charger terdakwa kemudian ke Kampus dan selanjutnya sekitar pukul 14.00. Wit terdakwa menuju Ambon Plaza (AMPLAZ) lantai II dengan maksud menjual laptop beserta charger dan menemui salah satu pemilik Konter Laptop yaitu saksi ABDUL AZIS MAHULETTE alias AZIS kemudian menawarkan laptop dan charger kepada saksi ABDUL AZIS MAHULETTE alias AZIS tersebut sehingga kemudian disepakati dengan harga penjualan sebesar Rp. 1.350.000. (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan Laptop dan charger tersebut diterima oleh terdakwa dan terdakwa bawa pulang untuk digunakan membayar hutang dan biaya kampus terdakwa.
- Bahwa Laptop dan charger dengan alasan dipinjam oleh terdakwa kepada Saksi FERLI TITARSOLE alias EVER melalui saksi CHELIX TRINANDA LOPPIES alias CEI dan saksi EUNIKE GRETESMA TITARSOLE alias GRACE adalah milik saksi JEANATHE LEENCE SAHERTIAN alias JEN yang dipinjamkan kepada saksi FERLI TITARSOLE alias EVER untuk membantu pekerjaan saksi FERLI TITARSOLE alias EVER.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALDETASYA MUSKITTA alias TASYA tersebut diatas, mengakibatkan saksi JEANATHE LEENCE SAHERTIAN alias JEN menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferli Titarsale Alias Ever, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa ALDESTASYA MUSKITTA alias TASYA namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan;
 - Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh terdakwa berupa adalah 1 (satu) buah Laptop Acer warna hitam Tipe ES1-411;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, sekitar jam 11.30 Wit bertempat di rumah kediaman saksi yang berlokasi di Kayu Putih RT. 002/RW.001 Desa Soya Kec Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang berada dirumah kediaman saksi bersama istri saya (CHELIX LOPPIES) dan adik saya (GRACE TITARSOLE) kemudian terdakwa ALDESTASYA MUSKITTA alias TASYA datang bertamu di rumah saksi dan masuk kemudian berbicara dengan GRACE (adik saksi) sementara saksi sedang duduk kerja di meja kerja saksi dengan menggunakan Laptop tersebut;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan terdakwa dengan adik saksi yang mana terdakwa mengatakan kepada adik saya bahwa "kaka disini punya Laptop untuk beta edit beta punya proposal." selanjutnya adik saksi langsung mengatakan kepada saksi kaka ini TASYA pinjam Laptop untuk edit proposal dan saksi menjawabnya oh ini dan saat itu saksi langsung memberikan Laptop Acer warna hitam Tipe ES1-411;
- Bahwa selanjutnya oleh adik saksi memberikannya kepada terdakwa dan saat itu saksi melihat terdakwa sementara menggunakan Laptop tersebut di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi keluar dan melihat terdakwa bersama adik dan istri saksi duduk bersama-sama diruang tamu rumah;
- Bahwa setelah saksi kembali kerumah saksi terdakwa sudah tidak ada di rumah demikian juga Laptop yang dipakai beserta alat charge Laptop tersebut sehingga saksi menanyakan kepada istri saksi TASYA dimana dan istri saksi menjawab saksi TASYA ada pakai Laptop, dia pergi di Dosennya yang tinggal di belakang Puskesmas Kayu Putih;
- Bahwa selang waktu beberapa jam kemudian yakni sekitar pukul : 17.00 WIT, terdakwa datang kerumah saksi dan ketemu dengan saksi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "beta minta maaf, beta masih kerja skripsi kemungkinan sampai telat dan kalau bisa beta bisa pinjam par besok beta ujian skripsi dengan Laptop itu karena ini dosen tanya ini sapa punya barang biar nanti ujian skripsi dengan Laptop ini dan maksud beta datang kesini supaya kaka dong sampe seng percaya beta dan saksi menjawabnya TASYA beta mau kerja dengan Laptop itu, kalau ada perbaikan apa-apa dari dosen ose bilang antua biar edit disini saja karena beta mau pake Laptop itu." lalu terdakwa menjawab saksi ia kaka;
- Bahwa kemudian saksi menunggu terdakwa ia tidak kunjung datang dan saksi menelphone terdakwa namun nomor telephone sudah tidak aktif atau tidak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dihubungi dan sampai dengan keesokan harinya terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan Laptop saksi tersebut sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa laptop Acer warna hitam Tipe ES1-411 dan chargernya adalah milik ipar saksi Jeanethe Leence Sahertian yang dipinjamkan kepada saksi untuk mengedit/mengerjakan foto prewedding atau foto pernikahan mereka;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jeannethe Leence Sahertian Alias Jen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan;

- Bahwa yang jadi korban adalah saksi sedangkan terdakwa yang menjadi pelakunya;

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahuinya kejadiannya namun setelah saksi sudah berada di Kantor Polisi barulah saksi diberitahukan oleh CHELIX LOPPIES (adik ipar saya) bahwa yang menggelapkan Laptop saksi adalah terdakwa TASYA MUSKITA;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ALDESTASYA MUSKITTA alias TASYA;

- Bahwa barang milik saksi yang telah digelapkan atau diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop Acer warna hitam Tipe ES1-411;

- bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung perbuatan terdakwa ALDESTASYA MUSKITTA alias TASYA melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) buah Laptop Acer warna hitam Tipe ES1-411 milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui ketika dihubungi oleh Sdri. CHELIX LOPPIES (adik ipar saksi) untuk datang ke Kantor Polisi dan setelah saya sudah berada di Kantor Polisi barulah saksi diberitahukan oleh Sdri. CHELIX bahwa laptop milik saksi yang sebelumnya dipinjamkan oleh Sdri. CHELIX kepada terdakwa namun kemudian terdakwa telah menggelapkan laptop tersebut;

- Bahwa laptop milik saksi tersebut saksi pinjamkan kepada FERLI TITARSOLE dan istrinya CHELIX untuk pekerjaan mereka karena FERLI bekerja untuk mengedit foto-doto prewed atau foto nikah dan juga buat rekaman lagu dan dalaam melakukan hak tersebut ia memakai laptop saksi;

- Bahwa saksi membeli laptop saksi tersebut pada tahun 2014 dengan harganya senilai Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Chelix Trinanda Loppies Alias Cei, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat rumah saksi di Kayu putih Rt 002 Rw 004 Kec. Sirimau kota Ambon;
- Bahwa barang yang menjadi objek dalam peristiwa penggelapan tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam dan alat cars laptop ACER;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, sekitar pukul 10.00 wit saat saksi melihat terdakwa sementara duduk bersama ipar saksi sdri. GRES TITARSOLE di ruang tamu tersebut, dan terdakwa berjalan mendekati saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa "AKA CEI BETA BISA PINJAM LAPTOP, BETA KE DOSEN BELAKANG PUSKESMAS KAYU PUTIH CAPAT-CAPAT SAJA BUAAT EDIT SKRIPSI SENG SAMPE SATU HARI LAI" dan saksi menjawab "TASYA, BISA TUNGGU SADIKI SENG, SOALNYA BETA PUNG PAITUA PUNYA LAPTOP, DIA ADA KARJA ORANG PUNYA LAGU" dan terdakwa mengatakan kepada saya "SENG KAKA CAPAAT-CAPAT SAJA, SENG LAMA". dan saksi menjawab "IYO TASYA PAKE SUDA TAPI JANG LAMA". Kemudian terdakwa mengambil laptop dan alat cars dari atas meja ruang tamu kemudian pergi dari rumah saksi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam dan alat cars laptop ACER adalah JEN SAHERTIAN bukan milik terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian namun besar kerugian saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Eunike Gretesma Titarsole Alias Grace, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. JEANNETHE LEENCE SAHERTIAN alias JEN dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ALDETASYA MUSKITTA Alias TASYA terhadap JEANNETHE LEENCE SAHERTIAN alias JEN tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wit yang mana bertempat di Kayu Putih, Rt.002/Rw.004 Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di rumah FERLI TITARSOLE;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer tipe ES1-411 berwarna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut yakni saksi menyaksikan secara langsung perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Penggelapan berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer tipe ES1-411 berwarna hitam tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wit yang mana bertempat di Kayu Putih, Rt.002/Rw.004 Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di korban FERLI TITARSOLE alias EVER;
- Bahwa saat itu datang terdakwa didepan rumah dan menyapa kakak saksi yang bernama FERLI alias EVER, dan saat itu FERLI alias EVER ke dapur memanggil saksi dan saksi kedepan rumah menemui terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi "KAKA GE SU LUPA BETA KAPA, BETA INI TASYA DI BATU GAJAH MAMA KIKI" Lalu saksi mengatakan " OWH TASYA AD PERLU APA?" lalu terdakwa mengatakan "BETA BARU DARI DOSEN, BETA MAU EDIT BETA PUNG SKRIPSI, KAKA GE PUNG LEPTOP ADA BETA BISA PINJAM?" lalu saksi mengatakan " ITU ADA EVER PUNG LEPTOP DI ATAS MEJA KERJA";
- Bahwa selanjutnya saksi sampaikan maksud terdakwa mau pinjam laptop kepada FERLI, lalu FERLI memberikan laptop kepada terdakwa, lalu saksi mengatakan "TASYA SE KARJA DOLO E, BETA BANTU MAMA DI DAPUR DOLO" lalu saat itu saksi masuk ke dapur, selanjutnya lalu beberpa menit kemudian FERLI dan Mama saksi pergi keluar dan saat itu saksi langsung duduk dengan terdakwa, tiba tiba terdakwa mengatakan "KAKA GE BETA BISA PINJAM MEDIA INI BUAT BETA KONSUL DENG BETA DOSEN? ANTUA TINGGAL DI DEKAT PUSKESMAS SITU SAJA" lalu saksi mengatakan "NANTI SE PINJAM DI KAKA EVER PUNYA MAITUA JUA SOALNYA ITU KAKA EVER PU IPAR PUNYA LAPTOP;
- Bahwa lalu terdakwa menanyakan "KAKA GE, KAKA EVER MAITUA NAMA SAPA?" lalu saksi mengatakan "NAMA CHEI" Lalu pelaku ke ruang kerja dan menyapa CHEI sambil membawa leptop dan meminta pinjam leptop CHEI, dan CHEI menyetujuinya dan terdakwa pergi membawa laptop tersebut, sebelum pergi terdakwa sempat meminta Nomor HP saksi;
- Bahwa sekitar jam 13.00 wit terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa masih kerja, dan pada sore harinya kami pun menghubungi terdakwa kembali, dan terdakwa hanya menjanjikan untuk mengembalikan namun sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan leptop milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Abdul Azis Mahulett Alias Azis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa Peristiwa terdakwa datang menjual laptop pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 Wit yang mana bertempat di amplas lantai II Kec. Sirimau Kota. Ambon atau tepatnya di KONTER LEPTOP milik saksi;
- Bahwa yang menjadi barang dalam perkara Penggelapan adalah berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer tipe ES1-411 berwarna hitam;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer tipe ES1-411 berwarna hitam milik korban tersebut yang saksi beli dari terdakwa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribuan rupiah);
- Bahwa ketika saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer tipe ES1-411 berwarna hitam milik korban tersebut tidak dilengkapi dengan surat tanda bukti pembelian laptop/kuitansi;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan transaksi jual beli leptop dengan saksi, yang bersangkutan tidak pernah memperlihatkan surat tanda bukti pembelian leptop kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan berulang kali bahwa laptop tersebut milik siapa dan terdakwa menjelasak bahwa laptop tersebut milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Linus Rivaldo Luturmas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa saksi mengerti di perhadapkan dipersidangan berkaitan dengan pembelian 1 (satu) unit Laptop Merk Acer type ES1-411 warna hitam beserta alat Changernya;
- Bahwa ABDUL AZIS MAHULETTE menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Acer type ES1-411 warna hitam beserta alat Changernya miliknya tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wit, Yang bertempat di Pusat perbelanjaan Ambon Plaza (Amplaz) lantai 2 Kec. Sirimau Kota Ambon kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal ABDUL AZIS MAHULETTE serta saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit Laptop Merk Acer type ES1-411 warna hitam beserta alat Changernya yang telah dijualnya adalah barang hasil tindak pidana Penggelapan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melakukan pembelian 1 (satu) unit Laptop Merk Acer type ES1-411 warna hitam beserta alat Chagernya dari ABDUL AZIS MAHULETTE berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 siang hari dimana saksi berniat membeli Laptop untuk kepentingan pembuatan skripsi saksi;
- Bahwa saksi lantas membuka akun facebook milik saksi dan melihat postingan/unggahan pada Marketplace disitulah saksi tertarik dengan postingan yang menjual Laptop Merk Acer dengan pemilik akun bernama Filosofi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan asal usul dari 1 (satu) unit Laptop Merk Acer type ES1-411 warna hitam yang dijual oleh ABDUL AZIS MAHULETTE dan oleh karena barang yang hendak saksi beli tersebut adalah barang second sehingga saksi hanya menanyakan terkait dengan kendala ataupun kondisi laptop tersebut dan dijawabnya bahwa Laptop tersebut kondisi masih bagus dan masih tersegel;
- Bahwa saat itu saksi tidak merasa curiga sama sekali karena saksi membeli dari tempat konter yang berada di Amplaz lantai 2 serta harga jualnya pun wajar/standar untuk barang second;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer type ES1-411 warna hitam beserta alat Chagernya tersebut saksi beli dengan harga Rp. 2.200.000;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wit yang mana bertempat di Kayu Putih, Rt.002/Rw.004 Kec. Sirimau kota ambon tepatnya di rumah FERLI TITARSOLE;
 - Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) buah laptop merk Acer tipe ES1-411 berwarna hitam dan Charger;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa sangat butuh uang untuk membayar hutang terdakwa dan uang kampus;
 - Bahwa awalnya terdakwa dari rumah terdakwa pergi ke kampus untuk mengurus transkrip nilai karena ada rapat di kampus kemudian terdakwa langsung ke teman rumah di bere bere tapi karena teman terdakwa tidak berada di rumah;
 - Bahwa kemudian terdakwa lanjut ke kayu putih atas tepatnya di rumah FERLI TITARSOLE, saat sampai di rumah terdakwa bertemu dengan FERLI dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRACE dan terdakwa mengatakan kepada GRACE, KAKA GE BISA TOLONG BETA SENG, BETA PINJAM LEPTOP PAR EDIT SKIRIPSI CAPAT CAPAT? Lalu RACE bertanya kepada FERLI, "EVER BISA KA SENG?" ferli mengatakan "BISA TAPI AKANG SENG BISA LAPAS DARI CAS LEPTOP" lalu GRACE membawa laptop kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengedit skripsi terdakwa;

- Bahwa terdakwa sambil bercerita dengan GRACE, terdakwa mengatakan kepada GRACE "KAKA GE, DATA TALALU BANYA, BISA KA SENG BETA PINJAM LAPTOP PAR EDIT LANGSUNG DI DOSEN JUA" lalu Sdri. GRACE mengatakan " NANTI TUNGGU EVER BALE JUA" lalu terdakwa mengatakan "CAPAT CAPAT SAJA KAKA" lalu GRACE mengatakan "BILANG PAR EVER MAITUA (Sdri. CHEY) JUA, BARANG ITU DONG PUNYA", Kemudian terdakwa bertanya kepada CHEY "KAKA CHEY BISA PINJAM AKANG CAPAT CAPAT?, NANTI BETA BAWA BALE SABANTAR" lalu Sdri. CHEY mengatakan "NANTI TUNGGU EVER BALE JUA" Lalu terdakwa mengatakan "SENG KAKA CAPAT CAPAT SAJA" lalu CHEY mengatakan "IYA SUDAH TASYA HABIS PAKE LALU BAWA PULANG JUA" lalu GRACE memberikan laptop kepada terdakwa dan terdakwa meminta nomor handphone GRACE untuk dihubungi setelah GRACE memberikan nomor handphone terdakwa mengatakan "NANTI BETA BALE";
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban menuju kampus dan setelah dari kampus karena butuh uang untuk membayar biaya kampus dan hutang terdakwa sehingga terdakwa turun ke amplas lantai II dan menjual laptop tersebut seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) kepada ABDUL AZIS MAHULETTE;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan membayar hutang terdakwa dan membayar uang kampus;
- bahwa menjual laptop tersebut terdakwa sama sekali tidak menerima kuitansi dari penjual;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan terdakwa sangat menyesal segala perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop merek ACER tipe ES1-411 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Charger Laptop merek ACER tipe ES1-411 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wit yang mana bertempat di Kayu Putih, Rt.002/Rw.004 Kec. Sirimau kota ambon tepatnya di rumah FERLI TITARSOLE, terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) buah Laptop merek ACER tipe ES1-411 berwarna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merek ACER tipe ES1-411 berwarna hitam adalah milik Jeannnethe Leence Sahertian Alias Jen;
- Bahwa Leptop milik saksi Jeannnethe Leence Sahertian Alias Jen tersebut terdakwa pinjam melalui saksi Ferli Titarsole Alias Ever, saksi Ferli Titarsole Alias Ever dan saksi Eunike Gretesma Titarsole Alias Grace bertempat di rumah FERLI TITARSOLE;
- Bahwa tujuan terdakwa meminjam Laptop merek ACER tipe ES1-411 berwarna hitam tersebut untuk edit Skripsi;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak pernah mengembalikan leptop tersebut dan kemudian leptop tersebut terdakwa menjualnya kepada Abdul Azis Mahulett Alias Azis di Amlas lantai II seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribuan);
- Bahwa uang hasil penjualan Leptop tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa dan membayar uang kampus;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Pertama melanggar pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Aldetasya Muskitta Alias Tasya, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam perkara penggelapan sewaktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat, akan tetapi tidak dengan jalan kejahatan, sebagai contoh A menemui uang dijalan lalu diambilnya, jika pada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu mengambil uang tersebut pemikiran si A uang tersebut akan saya serahkan ke Kantor Polisi, akan tetapi dalam perjalanan sebelum tiba di Kantor Polisi kemudian timbul niat untuk memiliki uang tersebut dan dibelanjakan maka si A tersebut sudah termasuk dalam perkara Penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wit yang mana bertempat di Kayu Putih, Rt.002/Rw.004 Kec. Sirimau kota ambon tepatnya di rumah FERLI TITARSOLE, terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) buah Laptop merek ACER tipe ES1-411 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Laptop merek ACER tipe ES1-411 berwarna hitam adalah milik Jeannneth Leence Sahertian Alias Jen Leptop milik saksi Jeannneth Leence Sahertian Alias Jen tersebut terdakwa pinjam melalui saksi Ferli Titarsole Alias Ever, saksi Ferli Titarsole Alias Ever dan saksi Eunike Gretesma Titarsole Alias Grace bertempat di rumah FERLI TITARSOLE;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa dari rumah terdakwa pergi ke kampus untuk pengurusan transkrip nilai karena ada rapat di kampus kemudian terdakwa langsung ke teman rumah di bere bere tapi karena teman terdakwa tidak berada dirumah kemudian terdakwa lanjut ke kayu putih atas tepatnya di rumah FERLI TITARSOLE, saat sampai dirumah terdakwa bertemu dengan FERLI dan GRACE dan terdakwa mengatakan kepada GRACE, KAKA GE BISA TOLONG BETA SENG, BETA PINJAM LEPTOP PAR EDIT SKIRIPSI CAPAT CAPAT? Lalu RACE bertanya kepada FERLI, "EVER BISA KA SENG?" ferli mengatakan "BISA TAPI AKANG SENG BISA LAPAS DARI CAS LEPTOP" lalu GRACE membawa laptop kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengedit skripsi terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa lanjut ke kayu putih atas tepatnya di rumah FERLI TITARSOLE, saat sampai dirumah terdakwa bertemu dengan FERLI dan GRACE dan terdakwa mengatakan kepada GRACE, KAKA GE BISA TOLONG BETA SENG, BETA PINJAM LEPTOP PAR EDIT SKIRIPSI CAPAT CAPAT? Lalu RACE bertanya kepada FERLI, "EVER BISA KA SENG?" ferli mengatakan "BISA TAPI AKANG SENG BISA LAPAS DARI CAS LEPTOP" lalu GRACE membawa laptop kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengedit skripsi terdakwa dan sambil bercerita dengan GRACE, terdakwa mengatakan kepada GRACE "KAKA GE, DATA TALALU BANYA, BISA KA SENG BETA PINJAM LAPTOP PAR EDIT LANGSUNG DI DOSEN JUA" lalu Sdri. GRACE mengatakan "NANTI TUNGGU EVER BALE JUA" lalu terdakwa mengatakan "CAPAT CAPAT SAJA KAKA" lalu GRACE mengatakan "BILANG PAR EVER MAITUA (Sdri. CHEY)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUA, BARANG ITU DONG PUNYA”, Kemudian terdakwa bertanya kepada CHEY “KAKA CHEY BISA PINJAM AKANG CAPAT CAPAT?, NANTI BETA BAWA BALE SABANTAR” lalu Sdri. CHEY mengatakan “NANTI TUNGGU EVER BALE JUA” Lalu terdakwa mengatakan “SENG KAKA CAPAT CAPAT SAJA” lalu CHEY mengatakan “IYA SUDAH TASYA HABIS PAKE LALU BAWA PULANG JUA” lalu GRACE memberikan laptop kepada terdakwa dan terdakwa meminta nomor handphone GRACE untuk dihubungi setelah GRACE memberikan nomor handphone terdakwa mengatakan “NANTI BETA BALE”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban menuju kampus dan setelah dari kampus karena butuh uang untuk membayar biaya kampus dan hutang terdakwa sehingga terdakwa turun ke amplas lantai II dan menjual laptop tersebut seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribuan) kepada Abdul Azis Mahulett Alias Azis dan kemudian Abdul Azis Mahulett Alias Azis menjual lagi laptop tersebut kepada saksi Linus Rivaldo Luturmas dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Laptop tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang terdakwa dan membayar uang kampus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Jeannethe Leence Sahertian Alias Jen mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Jeannnethe Leence Sahertian Alias Jen;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aldetasya Muskitta Alias Tasya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Aldetasya Muskitta Alias Tasya, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Laptop merek ACER tipe ES1-411 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Charger Laptop merek ACER tipe ES1-411 berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jeannneth Leence Sahertian Alias Jen;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Lutfi Alzagladi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H., Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Endang Anakoda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Halijah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)